



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Alamat semula: Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Alamat semula: Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 September 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pwd, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Februari 1995 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Soebakri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5/IN/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 19 Februari 1995;
2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup serumah di rumah PENGUGAT di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah PENGUGAT di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi selama 14 tahun 4 bulan (hingga Juni 2014);
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah mempunyai dua orang anak bernama :
 - a. Anak I (umur 28 tahun);
 - b. Anak II (umur 12 tahun);yang sekarang dibawah asuhan PENGUGAT
4. Bahwa memasuki tahun 2014 sudah tampak gejala-gejala kekurangharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan karena masalah cemburu, TERGUGAT memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan dan sering bergonta ganti hubungan dengan wanita lain, dimana antara TERGUGAT

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pwd



dengan WIL tersebut seringkali berhubungan melalui sosial media, bahkan ketika PENGUGAT bertanya kepada TERGUGAT, TERGUGAT mengakui hal tersebut dan bahkan mengatakan bahwa TERGUGAT dengan WIL tersebut telah menikah secara agama;

5. Bahwa terakhir PENGUGAT dan TERGUGAT bertengkar pada bulan Juni 2014 yang akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT sama-sama meninggalkan rumah PENGUGAT di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, yang hingga sekarang sudah berjalan selama 10 tahun 3 bulan;

6. Bahwa dikarenakan dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada lagi kemungkinan untuk rukun kembali maka PENGUGAT berkesimpulan bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga cukup beralasan apabila perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975;

8. Bahwa TERGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk dan menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 1995 di hadapan pemuka agama Kristen, sebagaimana dalam Kutipan



Akta Perkawinan Nomor 5/IN/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 19 Februari 1995 putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

atau: Apabila Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain, maka:

Mohon putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relass panggilan tanggal 5 September 2024, tanggal 18 September 2024 dan tanggal 25 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Pengugat, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama Tergugat yang dikeluarkan di Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di tahun 1995 di pemuka agama kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Grobogan selama 5 tahun setelah itu pindah tinggal di Pulau Sumatera yaitu Jambi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang yang bernama Anak I yang saat ini berumur 28 tahun dan Anak II yang saat ini berumur 12 tahun;
- Bahwa anak-anak saat ini ikut Penggugat dan tinggal bersama di Jambi;
- Bahwa pada saat tinggal di Kabupaten Grobogan, Saksi yang merupakan tetangga Penggugat berjalan baik, rukun dan harmonis, setelah pindah ke Sumatera, Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sejak 29 tahun, dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya lagi hingga saat ini;
- Bahwa sudah pernah usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi hingga sampai saat ini;

2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di tahun 1995 di pemuka agama kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Grobogan selama 5 tahun setelah itu pindah tinggal di Pulau Sumatera yaitu Jambi;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang yang bernama Anak I yang saat ini berumur 28 tahun dan Anak II yang saat ini berumur 12 tahun;
- Bahwa anak-anak saat ini ikut Penggugat dan tinggal bersama di Jambi;
- Bahwa pada saat tinggal di Kabupaten Grobogan, Saksi yang merupakan tetangga Penggugat berjalan baik, rukun dan harmonis,



setelah pindah ke Sumatera, Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi, dimana Penggugat menerangkan jika Tergugat telah selingkuh dan sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sejak 29 tahun, dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya lagi hingga saat ini dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa di pulau Sumatera, Penggugat dan Tergugat bekerja di Perkebunan;
- Bahwa sudah pernah usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi hingga sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat menceraikan Tergugat karena agar ada status dan biar tergantung kepada Tergugat dan nyatanya Tergugat sudah lama pergi dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014 oleh karena Tergugat suka cemburu dan memiliki kebiasaan buruk, mabuk-mabukan, sering ganti pasangan dan sering berhubungan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain melalui media sosial, bahkan selingkuh dan telah menikah dengan wanita lain, kemudian Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada lagi kemungkinan untuk berdamai;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah melalui bukti-bukti yang diajukan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda **P-3** serta keterangan Saksi-saksi dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen, di Gabus/Grobogan pada tanggal 8 Februari 1995 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5/IN/1995 tertanggal 9 Februari 1995, bahwa atas dasar tersebut maka ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagaimana bukti surat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda **P-5** dan **P-6** yang bernama Anak I (umur 28 tahun) dan Anak II (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2**, dimana menerangkan jika Penggugat dan Tergugat bersama 2 (dua) orang anak mereka pernah tinggal bersama di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan dan sering bergonta ganti hubungan dengan wanita lain, dimana antara Tergugat dengan selingkuhannya tersebut seringkali berhubungan melalui media sosial, bahkan Tergugat mengakui jika telah menikah secara agama dengan selingkuhannya tersebut sehingga Tergugat sejak bulan Juni 2014 telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak nya di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, hingga sampai sekarang, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Grobogan selama 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke pulau Sumatera, yaitu di Provinsi Jambi dengan maksud untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, setelah kurang lebih 15 tahun tinggal dan bekerja di Perkebunan di daerah Jambi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan selingkuhannya, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak nya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dan hidup bersama lagi sejak tahun 2014, dimana Penggugat dan 2 (dua) anak nya masih tinggal di Jambi, sedangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak nya dan pulang ke Jawa dan tinggal di Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai sehingga sudah tidak tinggal bersama lagi oleh karena sering

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekcoan karena sudah tidak lagi saling menghargai dan sudah tidak lagi saling mengerti satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas diketahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 yang disebabkan masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, dimana Tergugat mengakui jika telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya, dimana perbuatan Tergugat yang merupakan seorang suami dan ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat seharusnya menjaga dan memelihara hubungan perkawinan dengan Penggugat sehingga berjalan harmonis dan penuh dengan cinta kemudian saling menghargai satu dengan yang lain dengan Tergugat selaku istri yang saha dan ibu dari anak-anaknya, akibat perbuatan Tergugat tersebut, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan karena antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal dan hidup bersama lagi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a, b dan f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 1995 di hadapan pemuka agama Kristen, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5/IN/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 19 Februari 1995 putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap petitum nomor 3 yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan amar petitum angka 4 yang memohon agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat, pada dasarnya merupakan petitum yang saling berkaitan sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka (4) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan peleburan dalam satu amar yang akan disebutkan pada amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 1995 di hadapan pemuka agama Kristen, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5/IN/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 19 Februari 1995 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan diperhitungkan sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahoseja, S.H dan Horas El Cairo Purba, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwodadi Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 4 September 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Budi Novarini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahoseja, S.H.-

Pranata Subhan, S.H.,M.H.-

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti

Budi Novarini, S.H.-

Perincian biaya:

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.....	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3.....	Panggilan dab PNBP	Rp	
110.000,00			
4.....	Meterai	Rp	10.000,00
5.....	Redaksi	Rp	10.000,00+
Jumlah.....	Rp	310.000,00	(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pwd